



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. A Yani No. 42 - BLORA 58219 ☎ (0296) 531237, 532149, Fax. 531150  
Jawa Tengah

**SURAT IZIN**

Nomor : 411.3 / 4178 / 2011

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS AKUNTANSI**  
**LPPI " PUSAT PENDIDIKAN, LATIHAN DAN BURSA KERJA "**  
**JL. RONGGOLAWE NO. 115 CEPU**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  4. Rekomendasi tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus Akuntansi LPPI " **Pusat Pendidikan, Latihan dan Bursa Kerja** " Jl. Ronggolawe No. 115 Cepu, dari Ketua Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 4133 / 2011.

**MEMBERI IZIN**

- Kepada :  
Nama : **LPPI " Pusat Pendidikan, Latihan dan Bursa Kerja "**  
Alamat : **Jl. Ronggolawe No. 115 Cepu**  
Untuk : **Menyelenggarakan Kursus Akuntansi**  
Ketentuan :  
1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan Kursus tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Izin akan dicabut.  
2. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Blora, 16 Desember 2011  
a.n. **BUPATI BLORA**  
Kepala Dindikpora Kab. Blora

**SLAMET PAMUDJLSH, M.Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640708 199003 1 013